


### BAB III

#### KERANGKA TEORI

##### A. Pengertian Asuransi Syari'ah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*<sup>19</sup>. *At-ta'min* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraisy: 4)

Asuransi syari'ah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Akad yang sesuai dengan syari'ah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat<sup>20</sup>.

Asuransi atau pertanggunganaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian

---

<sup>19</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 28

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 245

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diantara tertanggung yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian)<sup>21</sup>.

Banyak pendapat mengenai pengertian Asuransi. Dalam pasal 1 UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung, mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan ada diantara tertanggung yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan<sup>22</sup>.

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau pertanggungangan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan

---

<sup>21</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BAMUI, takaful dan pasar modal syari'ah) di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), Cet. 4, h. 186

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 165-166

lainnya, dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan<sup>23</sup>.

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat<sup>24</sup>.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Asuransi Syari'ah (Ta'min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah<sup>25</sup>.

Asuransi Syari'ah adalah prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar Ukhuwah Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi risiko<sup>26</sup>.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Hukum Asuransi di Indonesia" sebagaimana yang dikutip oleh Am Hasan Ali memaknai suatu persetujuan dimana yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin

---

<sup>23</sup> Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), Ed.Revisi, Cet. Ke-4, h. 95

<sup>24</sup>Ensiklopedi Hukum Islam, Ed. Abdul Aziz Dahlan, et.al, Alih Bahasa oleh Ahmad Thib Raya, et.al, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Cet. Ke04, Jilid 1, h. 38

<sup>25</sup>Muhammad Syakir Sula, *Ibid*, h. 30

<sup>26</sup>Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1055

akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Menurut Muhaimin Iqbal yang dimaksud dengan Asuransi Syari'ah: Suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syari'ah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syari'ah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan Al-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW)<sup>27</sup>.

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syari'ah dalam menghadapi malapetaka (risiko).

Selain itu, asuransi juga sesungguhnya bisa disebut *al-istihad*, artinya permohonan perjanjian karena para nasabah asuransi Islam pada dasarnya dan dalam prakteknya adalah mengajukan permohonan untuk saling menjamin diantara sesama anggota dengan melalui perantaraan asuransi. Hanya saja kata ini (*al-istihad*) hampir-hampir tidak pernah dikenal (digunakan) di kalangan masyarakat asuransi Islam sekalipun<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup>Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 2

<sup>28</sup>Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 154-155

Pada garis besarnya ada 4 (empat) macam pandangan ulama dan cendekiawan Muslim tentang asuransi. *Pertama*<sup>29</sup>: berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasi hukumnya haram.

Menurut pandangan kelompok pertama ulama tersebut asuransi diharamkan Karena beberapa alasan:

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam.
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
3. Asuransi mengandung unsur “Riba” yang dilarang dalam Islam.
4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai.
6. Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.

*Kedua*, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam.

Menurut pandangan kelompok kedua, alasan yang memperbolehkan asuransi adalah:

1. Tidak ada ketentuan nas, Al-Qur’an maupun Al-Hadist yang melarang asuransi.
2. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.

---

<sup>29</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syari’ah di Indonesia)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 186-188

4. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar *profit and loss sharing*.
5. Asuransi termasuk kategori koperasi (Syirkah Ta'awuniyah) yang diperbolehkan dalam Islam<sup>30</sup>.

*Ketiga*, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam. Pendukung pandangan ketiga tersebut adalah Muhammad Abu Zahroh dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam.

*Keempat*, kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk *subhat*, karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi<sup>31</sup>.

## **B. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah**

### **a. Al-Qur'an**

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal saat ini. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang

---

<sup>30</sup> Warkum Sumitro, *Op.Cit*, h. 187

<sup>31</sup> Warkum Sumitro, *Op.Cit*, h. 186-188

memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an antara lain:

- 1) Perintah untuk mempersiapkan masa depan.

QS Al-Hasyr: 18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18)<sup>32</sup>.

- 2) Perintah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama.

QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah: 2)

- 3) Perintah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.

QS. Al-Quraisy: 4

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Al-Quraisy: 4)

---

<sup>32</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, h. 919

## b. Sunnah Nabi

Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan orang lain.

عَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

Artinya: “Menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Bukair, menceritakan kepada kami oleh Allais dari ‘Uqail dari Ibnu Syihabin sesungguhnya menceritakan kepadanya Abdullah bin Umar Radhi allahuanhuma mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi orang lain. Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa meringankan kesulitan seorang muslim, maka pada hari kiamat Allah akan meringankan kesulitannya. Dan barangsiapa menutupi (aib) saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat”. (HR. Bukhari)<sup>33</sup>

## c. Ijtihad

### 1) Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab.

Beliau berkata:

“Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat mereka”.

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz 2, h. 862



Umar-lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional per wilayah dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban<sup>34</sup>.

## 2) Ijma'

Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal Aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma' atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*asabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah mendapat ijma' di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini<sup>35</sup>.

## 3) Qiyas

Yang dimaksud dengan qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah/Al-Hadist karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). Dalam kitab Fathul Bari sebagaimana yang dikutip oleh Wirdyaningsih disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum

---

<sup>34</sup> Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 194

<sup>35</sup> *Ibid*

Islam. Ide pokok dari aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syari'ah saat ini. Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syari'ah yang ada pada saat ini dapat di-qiyaskan dengan sistem aqilah yang telah diterima di masa Rasulullah<sup>36</sup>.

### C. Fatwa Tentang Asuransi Syari'ah

Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah ini adalah sebagai berikut:

#### **Pertama: Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
2. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

#### **Kedua: Ketentuan Hukum**

1. Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
2. Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee).

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 195. Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Bari*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1379), juz 12, Ed. Revisi, h. 246

3. Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun maupun unsur tabarru' (non-saving).

**Ketiga: Ketentuan Akad**

1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah.
2. Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain:
  - a) kegiatan administrasi
  - b) pengelolaan dana
  - c) pembayaran klaim
  - d) underwriting
  - e) pengelolaan portofolio risiko
  - f) pemasaran
  - g) investasi
3. Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
  - b) besaran, cara dan waktu pemotongan ujarah fee atas premi;
  - c) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

**Keempat: Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah**

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana;

2. Peserta sebagai individu dalam produk saving bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa);
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana;
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemegang polis);
5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.

**Kelima: Investasi**

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah, atau akad Mudharabah Musytarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah Musytarakah.

**Keenam: Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya<sup>37</sup>.

#### **D. Prinsip-Prinsip Asuransi Syari'ah**

1. Prinsip Berserah Diri dan Ikhtiar<sup>38</sup>

Allah adalah Pemilik mutlak atau Pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Ia adalah Pencipta alam semesta dan Dia pula Yang Maha Memilikinya. Kalimat tauhid *laa ilaaha illallaah* (tidak ada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah.

Karena Allah yang menjadi pemilik mutlakNya, maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allahlah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin.

---

<sup>37</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2006\\_52\\_pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2006_52_pdf)

<sup>38</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 228-246

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَدَّتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَيْنَاهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



Artinya: “Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka, Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 284)

## 2. Prinsip Tolong-Menolong (Ta’awun)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syari’ah adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *life insurance* maupun *general insurance*. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi sya’riah. Tolong-menolong atau dalam bahasa Al-Qur’an disebut *ta’awun* adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syari’ah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syari’ah.

Al-Qur’an menjelaskan dalam banyak sekali ayat tentang konsep tolong-menolong ini. Misalnya Allah berfirman:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah: 2)

### 3. Prinsip Saling Bertanggung Jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Hal ini dapat diperhatikan dari hadist-hadist berikut:

“Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan lain seperti satu tubuh (jasad). Apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh”.

(HR. Bukhari dan Muslim)

### 4. Prinsip Saling Kerja Sama dan Bantu-Membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena, bantu-membantu itu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dari ketakwaan kepada Allah. Diantara cerminan ketakwaan itu ialah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan fungsi harta dengan betul, diantaranya untuk kebajikan sosial.
- b) Menepati janji.
- c) Sabar ketika mengalami bencana.

Diantara ayat-ayat yang mengandung maksud ini ialah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Bekerja samalah kamu pada perkara-perkara kebajikan dan takwa. Jangan bekerja sama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan”*. (QS. Al-Maidah: 2)

## 5. Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesusahan

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Kenapa saling melindungi? Karena keselamatan dan keamanan merupakan keperluan azas untuk semua orang, maka semua orang perlu dilindungi. Allah dalam surah Quraisy memberi janji keselamatan dari ancaman kelaparan dan ketakutan. Lapar adalah gambaran keperluan jasmani dan takut adalah gambaran keperluan rohani. Kedua-duanya tidak boleh diabaikan karena dampaknya terhadap kehidupan sangat berbahaya. Allah berfirman:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: “(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan/mengamankan mereka dari bahaya ketakutan”. (QS. Al-Quraisy: 4)

## 6. Prinsip Kepentingan Terasuransikan (Insurable Interest)

Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut. Jadi, yang dimaksudkan dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Jika kepentingan itu tidak ada, maka harus dikategorikan sebagai kegiatan perjudian. Kepentingan disini dapat terjadi karena adanya beberapa hal:

a) Kepemilikan, misalnya kendaraan milik kita sendiri.



- b) Kuasa dari orang lain, misalnya kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan di bengkel.
- c) Karena undang-undang, misalnya pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengunjung gedung.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ  
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi serta menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin”. (QS. Luqman: 20)

#### 7. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن  
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan niat baik (suka sama suka) diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-mu”. (QS. An-Nisaa: 29)

Karena itu, hal yang sangat penting bagi kedua belah pihak dalam prinsip *utmost good faith* ini adalah adanya informasi yang benar dari masing-masing pihak. Artinya, informasi yang diberikan tidak mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan kecurangan. Dalam transaksi muamalah, adanya salah satu pihak yang mengingkari perjanjian dapat mengakibatkan batalnya kontrak tersebut.

#### 8. Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*)

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

Prinsip ganti rugi (*indemnity*) merupakan hal wajar dalam rangka untuk memelihara hak dan tanggung jawab terhadap harta benda yang dititipkan Allah kepada hamba-Nya. Karena Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Dia adalah pencipta alam semesta dan Dia pula Yang Maha Memilikinya. Kalimat tauhid *laa ilaaha illallah* (tidak ada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah. Allah berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu”.  
(QS. Al-Maidah: 120)

### 9. Prinsip Penyebab Dominan (*Proximate Cause*)

Jika terjadi suatu peristiwa yang bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proximate cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. Apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian. Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Demikian pula Kami menjadikan kamu sekalian umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi pula atas perbuatanmu”. (QS. Al-Baqarah: 143)

### 10. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)

Merupakan hal yang pantas dan adil dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga seharusnya tidak menghindari tanggung jawabnya. Akan menjadi tidak adil jika dia menghindari tanggung jawab finansialnya karena kebijaksanaan peserta dalam mengatur ganti rugi Takaful (asuransi syari'ah). Bentuk keadilan ini berhubungan dengan prinsip subrogasi.

Dengan demikian, tidak akan terjadi adanya satu pihak menzalimi pihak lain atau suatu pihak harus memberi ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Islam secara tegas melarang sikap saling menzalimi dalam muamalat.

#### 11. Prinsip Kontribusi (Contribution/al-Musahamah)

Kontribusi adalah suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan)<sup>39</sup>.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam kebenaran dan ketakwaan”.  
(QS. Al-Maidah: 2)

Polis Takaful adalah perjanjian yang mengikat. Karena itu, pemberlakuan pertimbangan dari kedua pihak (peserta dan pengelola) melalui pembayaran kontribusi (oleh peserta) dan penggantian rugi (oleh pengelola) adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini disahkan dalam ketentuan Allah<sup>40</sup>.

#### E. Manfaat Asuransi Syari’ah

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:

<sup>39</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 228-246

<sup>40</sup> Muhammad Syakir Sula, *Ibid*, h. 228-248

- 1 Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- 2 Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syari'ah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- 3 Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syari'ah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabarru'* (dihibahkan).
- 4 Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syari'ah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu diantara mereka.

- 5 Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syari'ah atas suatu bidang usaha tertentu<sup>41</sup>.

## **F. Mekanisme Kerja Asuransi Syari'ah**

Di dalam operasional asuransi syari'ah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syari'ah dapat diuraikan<sup>42</sup>:

### 1) Underwriting

*Underwriting* adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Atau dengan kata lain, merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayar. Penentuan dan pengklasifikasian risiko calon peserta terkait dengan besar kecilnya risiko untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan calon pemegang polis (peserta). *Underwriting* asuransi syari'ah bertujuan

---

<sup>41</sup> Andri Soemitra, *Ibid*, h. 255-256

<sup>42</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

Pada asuransi syari'ah *underwriter* berperan:

1. Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh *underwriter* dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
2. Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
3. Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi dan *plan* yang sesuai dengan tingkat risiko peserta.
4. Mengenakan biaya upah (*ujrah/fee*) pada dana kontribusi peserta.
5. Mengamankan *profit margin* dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
6. Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
7. Menghindari antiseleksi.
8. *Underwriter* juga harus memerhatikan pasar kompetitif yang ada dalam penentuan tarif, penyebaran risiko dan volume, dan hasil survei.
9. Melakukan reasuransi setelah mengkaji limit retensi (jumlah risiko yang dapat ditahan oleh perusahaan asuransi).

## 2) Polis

Dalam asuransi Islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan di atas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi tersebut. Sebagai ilustrasi:

1. Polis dengan akad *Mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*. Pada akad *mudharabah* peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi. Sedangkan *mudharabah musyarakah* perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dalam kontrak tercantum persetujuan kontribusi yang dijadikan dana asuransi syari'ah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan dana asuransi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabarru'* dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Tercantum pula keuntungan investasi dan/atau pengoperasian asuransi syari'ah akan dikembalikan kepada peserta setelah dikurangi porsi *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah* operator sekian % (persen) dari surplus operasional yang diperoleh.
2. *Wakalah bil ujah*, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabarru'* dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Tercantum pula persetujuan kontribusi



yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syari'ah. Persetujuan pembayaran klaim/manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai pedoman dan kebijakan otoritas. Persetujuan membayar biaya *wakalah bil ujah (fee)*. Pada akhir tahun fiskal memberikan persetujuan operator menerima insentif sekian % (persen) apabila ada kelebihan pendapatan dari pengeluaran yang telah disepakati, dan sisanya sekian % (persen) dicadangkan untuk distribusi antara peserta sesuai kontrak.

### 3) Premi (Kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan investasi untuk keluarga peserta. Jika premi yang dibayarkan kecil, maka klaim yang akan diterima pun kecil juga, sebaliknya jika premi yang dibayarkan besar, maka klaim yang akan diterima pun juga besar.

Premi dalam asuransi syari'ah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu<sup>43</sup>:

1. Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
  2. Premi tabarru', yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
  3. Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.
- 4) Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, atau *wakalah bil ujah*. Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi syari'ah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta

---

<sup>43</sup> Andri Soemitra, *Op.Cit*, h. 277

asuransi syari'ah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syari'ah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Pada akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujah*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi kepada 2 bagian, yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syari'ah.

a. Ditinjau dari Unsur Tabungan<sup>44</sup>

a) Sistem yang Mengandung Unsur Tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat

---

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Op.Cit*, h. 279-284

dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening Koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

1 Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- Perjanjian berakhir.
- Peserta mengundurkan diri.
- Peserta meninggal dunia.

2 Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia.
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syari'ah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi menurut kesepakatan. Persentase pembagian bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.

#### b) Sistem yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia.
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syari'ah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.

#### b. Ditinjau dari Aliran Dana pada Asuransi Syari'ah

Pada asuransi syari'ah semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan fee perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dana (investasi), baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah*, akad *Mudharabah*, atau akad *Mudharabah Musyarakah*. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta (*Tabarru'*).

Surplus *underwriter* dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran persentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati oleh perusahaan dan peserta di awal perjanjian.

#### 5) Jenis Investasi Usaha Asuransi Syari'ah

Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerja sama yang lebih berorientasi risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi usaha. Investasi keuangan merupakan penanaman dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang. Investasi keuangan menurut syari'ah dapat berkaitan dengan suatu produk atau asset maupun usaha jasa.

Investasi yang dilakukan oleh asuransi syari'ah diikat oleh kaidah dan prinsip-prinsip syari'ah. Investasi keuangan syari'ah harus berkaitan secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat itu dapat dilakukan bagi hasil. Tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai *return* positif, dengan probabilitas yang tinggi, dari aset yang tersedia untuk diinvestasikan.

## 6) Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syari'ah adalah:

- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d) Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada 4 langkah proses pengajuan klaim, yaitu pemberitahuan kerugian, penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan klaim.

## 7) Penutupan Asuransi

Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a) Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula.

- b) Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir.

Masing-masing penutupan asuransi ini memiliki konsekuensi, sesuai dengan klausul akad di awal yang sudah sama-sama disepakati oleh para pihak.

## **G. Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful**

### **1. Takaful Keluarga**

Mekanisme pengelolaan dana takaful keluarga dilakukan sebagai berikut:

- a. Premi takaful yang diterima dimasukkan ke dalam “Rekening Tabungan” yaitu rekening tabungan peserta dan “Rekening Khusus” (*Tabarru'*) yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris jika di antara peserta ada yang ditakdirkannya meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.
- b. Premi Takaful tersebut disatukan dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam, dengan menerapkan prinsip. Al-mudharabah sesuai dengan kesepakatan misalnya 70% keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.
- c. Dari keuntungan peserta yang 70% itu dimasukkan dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Sedangkan



keuntungan perusahaan sebesar 30% dipergunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.

d. Realisasi pembayaran rekening dilakukan jika:

- Masa pertanggungan berakhir.
- Peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan.
- Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan.

Sedangkan pembayaran rekening dilakukan jika:

- Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan.
- Masa pertanggungan berakhir (jika ada).

2. Takaful Umum

Mekanisme pengelolaan dana Takaful Umum dilakukan sebagai berikut:

- a. Premi Takaful yang diterima dimasukkan ke dalam rekening khusus (*Tabarru'*) yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta jika sewaktu-waktu tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri peserta.
- b. Premi Takaful tersebut dimasukkan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta”, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam.
- c. Keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta”.

- d. Setelah dikurangi beban asuransi (klaim, premi reasuransi) dan masih terdapat kelebihan, maka kelebihan itu akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*.
- e. Keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah. Sedangkan keuntungan perusahaan akan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan<sup>45</sup>.

#### **H. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Asuransi Takaful**

Asuransi takaful sebagai salah satu bentuk usaha asuransi dan merupakan bagian dari asuransi-asuransi yang ada berada di dalam pembinaan dan pengawasan menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha asuransi meliputi:

- a. Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi yang terdiri dari:
  - Batas tingkat solvabilitas
  - Retensi sendiri
  - Reasuransi
  - Investasi
  - Cadangan Teknis dan
  - Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

---

<sup>45</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 214-215

b. Penyelenggaraan usaha yang terdiri dari:

- Syarat-syarat polis asuransi
- Tingkat premi
- Penyelesaian klaim
- Persyaratan keahlian di bidang perasuransian dan
- Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Pembinaan dan pengawasan seperti tersebut termasuk jenis pengawasan “aktif”. Sedangkan jenis pengawasan “pasif” dapat dilakukan melalui kewajiban-kewajiban perusahaan asuransi yang terdiri dari:

- a. Setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan neraca perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada menteri.
- b. Setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan operasional kepada menteri.
- c. Setiap perusahaan asuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas.
- d. Khusus untuk asuransi jiwa, perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan investasi kepada menteri.

Apabila perusahaan asuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku (Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, dan peraturan pelaksanaannya), maka perusahaan asuransi tersebut akan mendapatkan sanksi secara bertahap seperti berikut:

- Pertama-tama diberikan peringatan tertulis.
- Jika peringatan tertulis tidak diperhatikan dilakukan pembatasan kegiatan usaha.
- Jika terhadap dua sanksi tersebut belum ada perhatian maka dilakukan pencabutan izin usaha.

### **I. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam**

Etika bisnis dalam Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis<sup>46</sup>.

Etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT<sup>47</sup>. Islam diturunkan Allah pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki akhlak atau etika yang baik. Untuk maksud itu, Allah SWT dengan kasih-Nya menurunkan dan mengutus Rasulullah SAW yang merupakan contoh teladan yang paling baik (*uswatun hasanah*). Keagungan akhlak (etika) Rasulullah diakui Allah SWT, lawan-lawan dan sahabat-sahabatnya, bahkan semua pihak termasuk musuh-musuhnya baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan beliau. Mereka yang

---

<sup>46</sup> Faisal Badroen, Suhendra, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 70

<sup>47</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 70

menghina Rasulullah akhir-akhir ini pada hakikatnya adalah mereka yang tidak mengenai sosok Muhammad.

## **J. Sumber Etika Islam**


Dalam Islam, sumber tata nilainya adalah satu, yaitu Allah SWT. Dia yang menciptakan manusia dan alam, dan Dia juga yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana sebaiknya menjalani hidup yang bersifat nyata dan gaib ini agar kita selamat dunia dan akhirat. Prinsip yang harus diakui bersama terlebih dahulu adalah keyakinan bahwa ada Tuhan dan keyakinan pada hal-hal gaib yang mungkin tidak akan kita ketahui jawabannya dengan menggunakan metode ilmiah yang sudah kita bentuk dengan standar keterbatasan pada indra kita. Kita harus yakin bahwa kita diciptakan oleh-Nya, bukan datang sendiri, dan akhirat menjadi kehidupan hakiki dan abadi atau eternal. Untuk memudahkan manusia memahami Tuhan dan petunjuk-Nya, Allah SWT. Menurunkan Rasul dan kitab suci sebagai pedoman dan teladan, serta membuktikan bahwa konsep Ilahi itu dapat diterapkan tidak hanya impian. Oleh karena itu, sesuai hadist Nabi, ada dua pegangan yang jika diterapkan, maka manusia akan selamat dunia akhirat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadist<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> *Ibid*

## K. Kerangka Teori Etika Islam

Untuk membangun sistem etika Islam, diperlukan pemahaman kerangka atau konsep dasarnya. Dari kerangka konsep inilah, dibangun teori dan praktik etika Islam. Dalam Islam, ditetapkan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kemenangan hakiki atau Al-Falah yang juga dapat direfleksikan dalam bentuk pencapaian pertemuan dengan Tuhan di surga jannatun naim. Untuk mencapai itu, Islam memberikan prinsip akidah tauhid. Dasar tauhid ini dipadu dengan contoh yang diberikan Rasulullah yang diharapkan akan melahirkan manusia yang memiliki akhlaqul karimah. Akhlak ini sudah dibuktikan Muhammad SAW sebagai prototipe akhlak hidup Al-Qur'an yang didasarkan pada petunjuk dari Al-Qur'an yang berprinsip atau berakidah tauhid. Kerangka etika Islam dapat dilihat dari figur berikut:



## L. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam meliputi<sup>49</sup>:

### a. Jujur

Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah SAW yang patut ditiru. Rasulullah SAW dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang bahkan mempermainkan timbangan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282

a

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدٰىنٍ اِلٰى اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.

### b. Amanah

Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya. Dalam transaksi jual beli, sifat amanah sangatlah diperlukan karena dengan amanah maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal: 27

---

<sup>49</sup> Abdullah Amrin, *Strategi Menjual Asuransi Syari'ah Memahami Prinsip-Prinsip dan Etika Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 6-29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ  
 وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”. (QS. Al-Anfal: 27)

#### c. Ramah

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Sering kali bermuka masam ketika bertemu dengan orang atau bahkan memilah milih untuk berperilaku ramah. Padahal, ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Murah hati, tidak merasa sombong, mau menghormati dan menyayangi merupakan inti dari sifat ramah. Oleh karena itu, bersikap ramah-lah dalam transaksi jual beli karena dapat membuat konsumen senang sehingga betah atau bahkan merasa tentram jika bertransaksi.

#### d. Adil

Adil merupakan sifat Allah SWT dan Rasulullah SAW merupakan contoh sosok manusia yang berlaku adil. Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan



berdampak kepada hasil jualannya. Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan.

Sebagaimana keterangan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (QS. An-Nisa': 58)

#### e. Sabar

Sabar merupakan sikap terakhir ketika sudah berusaha dan bertawakal. Dalam jual beli, sifat sabar sangatlah diperlukan karena dapat membawa keberuntungan. Bagi penjual hendaklah bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa puas dan senang jika bertransaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas bagus plus harga murah dan tidak kena tipu. Sebagaimana keterangan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran: 120

إِنَّ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا  
 بِهَا وَإِنْ تَصِيرُوا تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ  
 بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaran kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan”. (QS. Al-Imran: 120)

Adapun Etika Bisnis dalam Islam yang mengacu kepada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang yaitu<sup>50</sup>:

1. Jujur, setiap pebisnis harus menjaga martabat dirinya dan memulai aktivitas bisnisnya dengan niat yang baik, tulus disertai pikiran yang jernih, terbuka dan transparan.
2. Istiqamah (konsisten) dan qana’ah (sederhana), keduanya merupakan kunci kesuksesan. Seorang pebisnis harus bersikap optimis, pantang menyerah, sabar dan percaya diri.
3. Fathanah (profesional), seorang pebisnis yang professional akan senantiasa menjaga gaya kerja, motivasi dan semangat untuk terus belajar, bersikap inovatif, terampil dan adil.
4. Amanah (bertanggung jawab), seorang pebisnis harus bersikap terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat dan disiplin.
5. Tabliqh (berjiwa pemimpin).

<sup>50</sup> Rafik Issa Beekum, Muhammad Nafik, *Islamic Business Athics*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 86

Menurut Choirul Fuad Yusuf ada lima prinsip yang disebut “Aksioma Etika Islam”<sup>51</sup>:

### 1. Kesatuan

Kesatuan ini tercermin dalam konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim di bidang ekonomi, politik, agama dan sosial. Dengan perpaduan seluruh aspek tadi, seseorang muslim akan membentuk dirinya menjadi konsisten dan terpadu dengan alam semesta. Dalam diri seorang pengusaha muslim dari praktek tidak etis, karena dia percaya hanya Allah yang harus di takuti dan di cintai. Selain itu, dia juga akan jauh dari sikap serakah karena yakin bahwa kekayaan merupakan amanah Allah.

### 2. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta dan terkait dengan pemahaman bahwa hukum dan tatanan yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Keseimbangan juga berkaitan dengan konsep keadilan (‘adl). Dalam konteks bisnis, prinsip keseimbangan ini dapat pula dikaitkan dengan prinsip seimbang ketika bicara tentang timbangan (al-mizan)<sup>52</sup>.

### 3. Kehendak Bebas

Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksa dari luar. Kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi

---

<sup>51</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 107

<sup>52</sup> Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 38

manusia sebagai *khalifahtullah* di muka bumi. Manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya di tuntun oleh hukum yang telah diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apa jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang ia pilih.

#### 4. Tanggung Jawab

Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Tanggung jawab berkaitan dengan kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas. Seseorang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya jika<sup>53</sup>.

- a) Ia belum mencapai usia dewasa.
- b) Ia sakit jiwa.
- c) Berbuat sesuatu ketika sedang tidur.
- d) Kebajikan atau Ihsan.

Kebajikan (Ihsan) atau Kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun”. Menurut Imam Al-Ghazali dalam buku Rafik Issa Beekum, terdapat enam bentuk kebajikan dalam etika bisnis<sup>54</sup>:

---

<sup>53</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 37

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 39

- a) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Jika seseorang pembeli melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- b) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya.
- c) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya.
- d) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah di beli seharusnya di perbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- e) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus di minta dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.
- f) Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.

Dimana keenam aksioma ini berfungsi memperkokoh prinsip etis tatanan sosial ekonomis yang terintegrasi, adil dan penuh kemanfaatan

guna memaksimalkan kebahagiaan materil tanpa menghalanginya dengan cara apapun yang tentunya harus dibekali oleh spiritualitas yang tinggi<sup>55</sup>.

Islam menghalalkan umatnya untuk terjun sebagai pelaku bisnis dan mengambilkan laba dari usahanya itu. Namun usaha yang di jalankan tidak boleh lepas dari aturan main yang telah di tetapkan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah mengatur bagaimana memperoleh laba atau keuntungan secara etis dan berkesinambungan.

Seorang agen juga di tuntutan untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama agen tersebut. Kemudian agen juga harus berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah di utus Allah untuk membangun keadilan.

#### **M. Sistem Etika Islam**

Menurut Beekun ada beberapa parameter sistem etika Islam adalah sebagai berikut:

- a) Setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada niat. Niat, tindakan, dan hasil harus halal, niat yang baik, tetapi tindakannya haram tidak berarti halal.
- b) Setiap tindakan baik adalah ibadah.
- c) Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang, tetapi tidak boleh mengorbankan akuntabilitas dan keadilan.

---

<sup>55</sup> Rafik Issa Beekum, *Op.Cit*, h. 32

- d) Islam mewajibkan setiap orang hanya tunduk kepada Allah Swt, bukan kepada yang lain.
- e) Pilihan, keputusan yang benar tidak ditentukan oleh jumlah suara, tetapi ditentukan syariat.
- f) Islam adalah sistem yang terbuka pada etika, tidak berorientasi pribadi, dan tidak egois.
- g) Kebenaran secara simultan diperoleh dari membaca Al-Qur'an dan hukum alam.
- h) Islam menyuburkan proses pembersihan terus-menerus (tazkiyah) secara partisipatif<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Sofyan S. Harahap, *Op.Cit*, h. 79